

BUNGA BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

OLEH : SILIWANGI, S.Ag, MHI

Abstrac

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Juhur ulama sepakat untuk mengharamkan bank konvensional karena adanya praktik bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba, sedangkan Bank Islam atau bank yang berprinsip syariah adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Kata Kunci : Bunga, Bank, Konvensional

A. Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan ummat Islam bahwa salah satu dari pada persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat sekarang ini di bidang perekonomian adalah masalah bunga bank dan riba. Bunga tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian sekarang.¹

Di bidang perekonomian modal dibutuhkan dan dapat di peroleh apabila ada kesediaan untuk membayar bunga. Sebaliknya apabila tidak mau membayar bunga mustahil dapat diperoleh modal yang mereka butuhkan, karena orang tidak mau meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma tanpa memperoleh apa-apa, padahal uang tersebut sangat dibutuhkannya bagi kepentingan hidupnya maupun keluarganya. Harus disadari bahwa meminjamkan modal itu waktunya tidak sebentar, tetapi memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.²

Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua perusahaan yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika mau menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapannya ini tentunya tidak salah, karena fungsi sebagai bank sebagai lembaga keuangan sangatlah penting. Seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.³

¹Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), Cet. ke-2, h. 9.

²*Ibid.*

³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-4, h. 2.

Di dalam alquran sendiri yang menyatakan bahwa bentuk jual beli yang dilarang keras oleh agama ialah “Riba”. Riba secara bahasa berarti lebih (bertambah). Sedangkan riba dalam istilah *fuqaha* (para ahli fiqh) adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa atas tambahan tadi.

Riba dapat dibagi menjadi dua bagian⁴, yaitu:

1. *Riba Fadhl*, yaitu penambahan bukan karena penangguhan sehingga penambahan tadi sama sekali tidak diperhitungkan. Seperti ketika seseorang membeli 1 kilogram+100 gram gandum dengan jenis yang sama secara timbang terima, di mana penjual dan pembeli sama-sama menyerahkan hartanya atau bisa disebut dengan barter. Demikian juga bila membeli emas cetak berat 40 gram dengan emas semisal berat 4 gram.
2. *Riba Nasi'ah*, yaitu penambahan yang dilakukan karena menanggukkan pembayaran. Contohnya, seseorang membeli 1 kilogram gandum pada musim hujan kemudian pada musim panas dibayar dengan 1 ½ kilogram gandum di mana penambahan ½ kilogram harga tidak diperhitungkan dengan barang, melainkan sekedar ganti penangguhan waktu. Itulah sebabnya disebut *riba al-nasihah* (penambahan karena penangguhan waktu bayar).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa riba ada tiga macam⁵, yaitu:

1. *Riba Fadhl*, termasuk di dalamnya *riba al-qardh* (riba pinjaman), seperti meminjamkan Rp.10,000,000,- dengan persyaratan mau memenuhi permintaannya, misalnya mau membeli barangnya atau syarat dengan dinikahkan dengan anak yang ingin meminjam uang, atau permintaan itu berupa harta dan lain sebagainya.
2. *Riba Nasi'ah*, yaitu jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.
3. *Riba Yad*, yaitu jual beli (pertukaran) dua barang sejenis tanpa timbang terima.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam tentang haramnya *Riba Nasi'ah*, bahwa itu termasuk dosa besar tanpa ada yang menyangkal. Ketentuan ini ditetapkan dengan alquran,

secara zahir, adalah riba yang dikenal di kalangan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Para ahli tafsir memberikan penjelasan tentang riba, dan tidak sedikit dari mereka menyebutkan bahwa bila orang Arab mengutangkan sesuatu kepada orang lain sampai waktu tertentu dan telah sampai waktunya, ia berkata kepada orang yang berutang: “Bayar utang atau tambah”, dengan kata lain: “pilih membayar atau utang menanggukkan pembayaran dengan tambahan tertentu”.⁶

Penambahan ini bisa dalam jumlah, misalnya dengan menanggukkan pembayaran seekor unta dengan mengembalikan dua ekor unta; bisa juga dalam bentuk penambahan umur, misalnya menggukkan pembayaran seekor unta umur satu tahun dengan mengembalikan seekor unta umur dua atau tiga tahun dan seterusnya. Contoh lainnya, seperti mengutangkan sejumlah uang kepada orang lain untuk waktu tertentu, lalu uang tersebut dikembalikan setiap bulan dalam jumlah tertentu, dan bila batas waktu pembayaran utang telah sampai sementara pihak yang berutang belum dapat melunasi uang pokok, maka diberikanlah

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat II Juz 6* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), Cet. ke-1, h. 150.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 264.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 152.

penangguhan waktu dengan memberikan tambahan. Inilah bentuk riba yang umum dilakukan di bank-bank dan lain sebagainya di Negara kita.⁷

Pada dasarnya bank adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat. Kemudian menjual uang yang berhasil dikumpulkan dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dari kegiatan jual-beli inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana ialah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana tersebut.⁸

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari. Ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya⁹, yaitu:

1. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah yang memiliki simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Seperti jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual, seperti bunga kredit.¹⁰

Seluruh ulama Jumhur sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat alquran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah SWT. menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif.

Sedangkan alasan keharaman riba dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari, adalah:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْهَاتِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ.

Dan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Abu Dawud dan hadis yang sama diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah, adalah:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ.

⁷Ibid.

⁸Kasmir, *op. cit.*, h. 29.

⁹Ibid, h. 133.

¹⁰Ibid.

Ulama fikih berpendapat dalam menetapkan ilat (penyebab) yang menyebabkan keharaman riba adalah *Riba al-fadhl* dan *Riba al-nasiah*. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, *Riba al-fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sama jenisnya, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *Riba al-fadhl*. Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.¹¹

Adapun ilat dalam keharaman *Riba Nasi'ah*, menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Sedangkan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa ilat keharaman *Riba Fadhl* pada emas dan perak. Karena emas dan perak adalah merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin dan kalung, maupun belum seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak, apabila sama jenisnya, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara yang menghargai satu lebih banyak dari yang lain.¹²

Dari uraian di atas maka Jumhur ulama sepakat untuk mengharamkan bank konvensional karena adanya praktik bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito.

Menurut fatwa Syekh Jad al-Haq, salah satu Mufti Mesir, memperoleh gaji atau honorarium dari bank-bank tersebut dapat dibenarkan, bahkan walaupun bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan, selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal. Menurut Yusuf Qaradhawi termasuk ulama yang mengharamkan bank namun dalam soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, Islam menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dalam keadaan ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh. Begitu juga boleh mengikuti pendapat ulama terpercaya yang menghalalkan bank konvensional.¹³

Pendapat para Ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT.¹⁴, seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT. dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis yang sama diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah, dan juga yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas. Maka, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga memutuskan bahwa¹⁵:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

¹¹*Ibid.*, h. 1498.

¹²*Ibid.*

¹³Pondok Pesantren al-Khoirot, "Hukum Bank Konvensional dalam Islam", <http://www.alkhoirot.net/2012/04/hukum-bank-konvensional-dalam-islam.html>

¹⁴Abu Mujahid, "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank", <http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>

¹⁵*Ibid.*

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat.

B. Definisi Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian¹⁶, yaitu:

1. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.
2. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut *al-Mali* adalah akad yang terjadi penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara'. Ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.¹⁷

Sebab-sebab riba diharamkan ada lima.¹⁸ Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut:

1. Karena Allah SWT. telah melarang atau mengharamkan riba dalam al-qur'an.
2. Rasulullah SAW. pun mengharamkan adanya kegiatan riba tersebut. Hal itu tersebut di dalam riwayat Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Jukhaifah, yaitu:

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ.

Hadis tersebut di atas jelas bahwa riba itu hukumnya haram, maka sebaiknya kita menjauhinya.

3. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan senilai Rp.9.950, maka uang senilai Rp.50 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp.50 adalah riba.
4. Dengan melakukan riba, orang tersebut bisa menjadi malas berusaha yang baik menurut syara' seperti berdagang dan pekerjaan lainnya. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut biasanya lebih suka bertenak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan besar dan tidak perlu bersusah payah. Misalnya orang yang memiliki uang sebesar 1 Milyar, cukup disimpan di bank maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu Rp.20.000.000.
5. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Segala macam transaksi riba hukumnya adalah haram bahkan dosa besar. Oleh karena itu, kenalilah baik-baik segala macam transaksi riba dibawah ini supaya terhindar dari transaksi riba yang diharamkan yaitu sebagai berikut¹⁹:

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Edisi 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Cet. ke-2, h. 57.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 58.

1. *Riba Fadhl*

Jual-beli yang mengandung riba seperti emas, perak, ataupun makanan, dengan jenis yang sama dengan adanya nilai tambahan pada harga ataupun pada barang yang dibelinya.

2. *Riba Yad*

Jual-beli harta yang mengandung riba seperti emas, perak ataupun makanan, baik dengan sejenisnya maupun tidak dengan sejenisnya dalam keadaan keduanya berpisah dari tempat terjadinya transaksi sebelum menyerahkan harga atau barang yang belinya tetapi tanpa menyebutkan waktu.

3. *Riba Nasi'ah*

Jual-beli harta yang mengandung riba seperti emas, perak ataupun makanan, dengan sejenis maupun tidak dengan sejenisnya dengan menunda penyerahan barang yang dibeli atau harganya atau menunda dari penyerahan keduanya sekaligus dengan menyebutkan tempo tertentu untuk penyerahannya sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4. *Riba Qord*

Yaitu meminjamkan uang dengan adanya keuntungan bagi si-peminjam, baik keuntungan bentuk uang dan itu yang umum dilakukan oleh para rentenir.

Dan ada pula harta yang mengandung hukum riba yang telah disepakati oleh ulama, bahwa terdapat dua macam harta yang termasuk riba²⁰, yaitu:

1. Transaksi jual-beli emas dan perak (termasuk perdagangan valas).
2. Transaksi jual-beli makanan apapun seperti beras jagung, gandum dan lain-lain, atau sebagai makanan pelengkap saja seperti buah-buahan, susu, daging ikan, dan segala macam lauk pauk bahkan berlaku juga dalam jual-beli air, kesimpulannya hukum riba berlaku dalam transaksi jual-beli segala yang dikonsumsi oleh manusia dari segala macam makanan dan minuman baik makanan pokok ataupun hanya sebagai pelengkap.

Sedangkan selain dari dua kategori harta tersebut di atas, maka tidak berlaku hukum riba, seperti transaksi jual-beli pakaian, elektronik, alat-alat bangunan dan lain-lain.²¹ Dan hal itu berdasarkan dengan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

Sedangkan hikmah dari emas dan perak yang berlaku hukum riba adalah karena emas dan perak merupakan harga yang digunakan oleh setiap manusia untuk melakukan transaksi jual-beli dari semua barang sehingga keduanya menjadi suatu nilai yang sekarang ini berupa uang tunai. Dan hikmah dari semua jenis makanan berlaku di dalam jual-belinya hukum riba karena mau tidak mau setiap manusia selalu akan mengkonsumsinya dan membutuhkannya.²²

¹⁹Segaf Hasan Bahrun, *Fiqh Muamalah: kajian fiqh muamalat dalam Madzhab Syafi'i* RA. (Bangil Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012), Cet. ke-1, h. 36.

²⁰*Ibid.*, h. 35.

²¹*Ibid.*, h. 36.

²²*Ibid.*

Syarat untuk menjualbelikan harta yang bisa mengandung riba²³, yaitu:

1. Jika harta yang bisa mengandung riba dijual-belikan berbeda jenisnya
Jika barang yang akan dijual-belikan berbeda jenisnya seperti menjual jagung dengan beras atau emas dengan perak, maka syaratnya ialah:

- a. *Hulul*

Barang dan harganya harus dibayar dan diserahkan dengan kontan dan tidak boleh diutang atau diakhirkan penyeruhannya walaupun sebentar.

- b. *Taqabudh*

Barang dan harganya harus diserahkan ditempat terjadinya transaksi tersebut.

Dalam riwayat Baihaqi²⁴, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ خِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي ابْتَاغُ هَذِهِ الْبُبُوعَ فَمَا يَجِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: (يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَتَّبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ).

Hadis di atas jelas melarang diadakan jual-beli jika barangnya belum ada di tangan si pembeli. Maka jual-beli seperti itu haram untuk dilakukan.

2. Jika harta yang bisa mengandung riba dijualbelikan sama jenisnya

Jika barang yang akan dijual-belikan sama jenisnya seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras²⁵, maka syaratnya ialah:

- a. *Hulul*

Barang dan harganya harus dibayar dan diserahkan dengan kontan dan tidak boleh diutang atau diakhirkan penyerahannya walaupun sebentar.

- b. *Taqabudh*

Barang dan harganya harus diserahkan ditempat terjadinya transaksi tersebut.

Dalam riwayat Baihaqi²⁶, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ خِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي ابْتَاغُ هَذِهِ الْبُبُوعَ فَمَا يَجِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: (يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَتَّبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ).

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan jual-beli jika barangnya belum di tangan si pembeli. Misalnya seseorang membeli barang secara *online* dan uangnya ditransfer terlebih dahulu, setelah uangnya ditransfer barulah barangnya dikirim ke pembeli. Maka jual-beli seperti itu haram untuk dilakukan.

- c. *Tamatsul*

Sama ukuran dan timbangan antara barang dan harganya dengan ukuran dan timbangan yang diterapkan oleh syariat agama Islam, artinya barang yang ukurannya dengan menggunakan liter seperti beras, susu, dan

²³*Ibid.*, h. 41.

²⁴Mustofa Diibulbigha, *Fiqih Syafi'i: terjemah Attahdziib* (Cabean: Bintang Pelajar, 1984), h. 294.

²⁵*Ibid.*, h. 42.

²⁶Mustofa Diibulbigha, *op. cit.*, h. 294.

lain-lainnya, maka diukur dengan liter juga. Dan kesamaan ukurannya menggunakan kilo seperti jagung, kurma, anggur, dan lain-lainnya, maka diukur dengan kilo juga. Begitu pula emas, perak dan lain-lain, yang mengukurnya dengan timbangan gram, maka diukur juga dengan timbangan gram.

C. Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).²⁷

Bunga bank bisa juga diartikan uang yang berkembang, meningkat dan membesar nilai yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum bunga adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya²⁸, yaitu:

1. Bunga simpanan, adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.
2. Bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.²⁹

D. Pengertian Bank Dan Jenis-jenis Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan sesuatu yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai jantungnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam

²⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 6* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), Cet. ke-7, h. 121.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 122.

mengendalikan negara tersebut. Berarti keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.³⁰

Pengertian Bank dari berbagai sudut pandang³¹, yaitu:

1. Secara sederhana, adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.
2. Secara lembaga keuangan, adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya mengumpulkan dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya mengumpulkan dan menyalurkan dana.
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah *badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak*.³²

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama³³, yaitu:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di Bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu Bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.³⁴

Kemudian bagi Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di Bank ini jasa Bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan Bank syariah³⁵, adalah:

1. Pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau
5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

³⁰Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Ed. 1, Cet. ke-4, h. 1.

³¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. ke-5, h. 1.

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

³³Kasmir, *op. cit.*, h. 12.

³⁴*Ibid.*, h. 13.

³⁵*Ibid.*, h. 14.

Berikutnya adalah pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.³⁶ Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa Setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah
2. Jasa Pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah
3. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)
4. Jasa Penagihan (*Inkaso*)
5. Jasa Kliring (*Clearing*)
6. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (*Valas*)
7. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Save Deposit Box*)
8. Jasa Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
9. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)
10. Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti pinjaman emisi dan pedagang efek
11. Jasa Letter of Credit (*L/C*)
12. Jasa Bank Garansi dan Referensi Bank
13. Serta jasa Bank lainnya.

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan Bank masing-masing. Semakin mampu Bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan Bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.³⁷

Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi³⁸, antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan bank lainnya. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada di bank konvensional. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).³⁹

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, h. 15.

³⁸*Ibid.*, h. 20.

³⁹Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. ke-2, h.

lintas pembayaran⁴⁰, tetapi Bank Perkreditan Rakyat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.⁴¹

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan yang dimaksud dapat dari akte pendirian bank penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis banknya⁴², seperti:

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi status kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis⁴³, yaitu:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara atau hanya di dalam negeri.

⁴⁰Sulhan, *et. al.*, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. ke-1, h. 11.

⁴¹Herman Darmawi, *op. cit.*, h. 2.

⁴²Kasmir, *op. cit.*, h. 26.

⁴³*Ibid.*, h. 29.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, maka terbagi dalam 2 pokok⁴⁴, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya berdasarkan syariat Islam.⁴⁵

E. Bank Konvensional Dan Bank Islam/Syariah

1. Bank konvensional

Bank konvensional adalah bank umum yang berada di Indonesia (selain bank Syariah). Bank diambil dari kata *banco* (bahasa Italia), artinya meja. Dulu, para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang penukaran di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas penukaran uang di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi dalam menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini, dengan nama “bank”. Walau demikian, bank di sini berfungsi sebagai lembaga penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uang mereka.⁴⁶

Dalam perekonomian pada masa sekarang, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks.⁴⁷

Terdapat tiga alasan, paling tidak mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana⁴⁸:

a. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukannya.

b. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip

⁴⁴*Ibid.*, h. 30.

⁴⁵*Ibid.*, h. 18-24.

⁴⁶Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: sebuah titik antisipatif Edisi 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 143.

⁴⁷*Ibid.*, h. 144.

⁴⁸*Ibid.*, h. 146.

ekonomi adalah “nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilainya di masa mendatang”. Dalam hal tabungan berjangka, dengan menyimpan uang di bank, nasabah mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi keperluan mendadak.

c. Faktor kemerosotan nilai uang juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

2. Bank Islam/syariah

Bank Islam atau bank yang berprinsip syariah adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain daripada itu, di bank ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.⁴⁹

⁴⁹ H. Karnaen A. Perwataatmadja dan H. M. Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), Cet. ke-1, h. 1.

F.Simpulan

Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pendapat para ulama mengenai Bunga Bank. Pendapat para ulama dari seluruh dunia sepakat bahwa Bunga Bank itu masuk dalam kriteria Riba, tetapi adapula yang berpendapat Bunga Bank tidak termasuk Riba selama Bunga Bank tersebut digunakan untuk kemaslahatan masyarakat umum.
2. Status hukum bunga Bank Konvensional dalam perspektif hukum Islam adalah sama dengan riba. Hal tersebut berdasarkan beberapa pendapat Jumhur ulama dan masih ada beberapa pendapat tentang riba, sebahagian mazhab Syafi'iyah berpendapat riba haram apa pun jenisnya, namun mazhab Hanafiyah berpendapat berbeda yaitu ulama Hanafiyah membolehkan adanya tambahan pada makanan yang tidak ditimbang sebab tidak ada illat riba, yaitu timbangan. Dari beberapa dalil-dalil, hadis-hadis, dan pendapat para ulama di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa bunga bank tidak selalu hukumnya riba. tergantung dengan niat sipeminjam untuk apa ia berhutang dan mau dikemakan bunga bank tersebut. Jika ia menggunakan bunga bank tersebut untuk kemaslahatan masyarakat umum maka hukumnya riba, tetapi jika sebaliknya maka haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat II Juz 6*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001
- Amin, Muhammad al-Kutbi, *Bulughul al-Maram*. Mekkah al-Mukarramah: Darul al-Kitab al-Islami, 1378 H
- Arifin, Muhammad, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah: Penjelasan secara rinci mengenai macam-macam riba dan contoh prakteknya pada zaman ini*. Bogor: Darul Ilmi, 2009
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Diibulbigha, Mustofa, *Fiqih Syafi'i: terjemah Attahdziib*. Ceban: Bintang Pelajar, 1984
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- H. Perwataatmadja, A. Karnaen dan H. Syafi'i, M. Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Hafidhuddin, et. al., *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993
- Hasan Bahrin, Segaf, *Fiqih Muamalah: kajian fiqih muamalat dalam Madzhab Syafi'i RA*. Bangil Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18143/4/Chapter%20II.pdf>
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 6*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
-

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Muhammad, Musthafa Amarah, *Jawahirul al-Bukhari*. Mekkah al-Mukarramah: Darul al-Kitab al-Islami, 1359 H
- Mujahid , Abu, “[Fatwa MUI Tentang Bunga Bank](http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/)”, <http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>
- Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre, t. th.
- Pondok Pesantren al-Khoirot, “Hukum Bank Konvensional dalam Islam”, <http://www.alkhoirot.net/2012/04/hukum-bank-konvensional-dalam-islam.html>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Pringgodigdo, A.G., *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Kanisius, 1973
- Psychologymania, “Jenis-jenis Mudharabah”, <http://psychologymania.com/2013/06/jenis-jenis-mudharabah.html>
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Edisi 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Sulhan, et. al., *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: sebuah titik antisipatif Edisi 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997